



PENETAPAN

Nomor 199/Pdt.P/2023/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

CANDRA, Umur : 62 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Alamat : Jalan Tiram Nomor 8 RT 005 RW 003 Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, NIK : 1872042104610002, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Eni Mardiyantari, S.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Eni Mardiyantari, S.H. dan rekan yang berkantor di Jalan Hasanudin Nomor 197 Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Lampung, Indonesia, alamat email : enimardiyantari@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2023, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) di Kantor Kuasa Hukumnya tersebut di atas selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa surat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jl. Tiram No.8 Rt.005 Rw.003 Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro.
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama SUWANTO (ayah) dan LIM KIAW ENG telah menikah sah pada tanggal 15 Februari 1983;
- Bahwa ayah Pemohon sudah meninggal dunia, sedangkan Ibu Pemohon karena faktor usia sudah berkurang kesehatannya;

Halaman 1 dari halaman 12 Penetapan Nomor199/Pdt.P/2023/PN.Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut, orang tua Pemohon telah dikaruniani

11 (sebelas) orang anak yang bernama :

- (1) Nama : PHEK KEE
Umur : 64 tahun
Agama : Buddha
Pekerjaan : KaryawanSwasta
Alamat : Jl. Brokoli No.03 Rt.015 Rw.007 Kelurahan Iring Mulyo,
Kecamatan Metro Timur, Kota Metro
NIK : 1872040403590002
- (2) Nama : CANDRA
Umur : 62 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Jl. Tiram No.8 Rt.005 Rw.003 Kelurahan Iring Mulyo,
Kecamatan MetroTimur, Kota Metro
NIK : 1872042104610002
- (3) Nama : TJANDRA GUPTA
Umur : 63 tahun
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun I Rt.001 Rw.002 Desa Kota Raman Kecamatan
Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur
NIK : 1807090303630002
- (4) Nama : SINNIATY
Umur : 58 tahun
Agama : Kristen
Pekerjaan : TidakBekerja
Alamat : GanjarAgung Rt.036 Rw.012 KelurahanGanjarAgung
KecamatanGanjarAgungKecamatan Metro Barat
Kota Metro
NIK : 1872034305650003
- (5) Nama : HERMANJUNTAK

Halaman 2 dari halaman 12 Penetapan Nomor199/Pdt.P/2023/PN.Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 57 tahun
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Jl. A Yani No.77 Rt.005 Rw.003 Kelurahan IringMulyo
Kecamatan Metro Timur Kota Metro

NIK : 1872041303660007

(6) Nama : SUSANTO

Umur : 55 tahun
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Prasanti Garden CI No.10-11 Rt.054 Rw.009 Kelurahan
Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro

NIK : 1872012907680006

(7) Nama : LYNDAWATI

Umur : 52 tahun
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : TMN Palembang Lestari Blok C-17 No.22 Kelurahan
Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Jakarta
Barat

NIK : 3603285102710001

(8) Nama : HENGKY JULI ASWANTOKO (telah meninggal dunia)

(9) Nama : HERRY SUWANTO

Umur : 47 tahun
Agama : Kristen
Pekerjaan : Perdagangan
Alamat : Jl.Krakatau No.24 Rt.005 Rw.003 Kelurahan Iring
Mulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro

NIK : 1872042103760001

(10) Nama : RUDY SURYONO (telah meninggal dunia)

(11) Nama : DEWITA

Umur : 41 tahun

Halaman 3 dari halaman 12 Penetapan Nomor199/Pdt.P/2023/PN.Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen
Pekerjaan : KaryawanSwasta
Alamat : Jl. Delima Raya No.43 Rt.006 Rw.005 Kelurahan
Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol
Petamburan Jakarta Barat
NIK : 3216097011820001

- Bahwa adik Pemohon yang bernama HENGKI JULI ASWANTOKO telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 9 Oktober 1991 di sebabkan karena sakit, dan hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro;
- Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian adik Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Metro;
- Bahwa untuk menguatkan dalil dalil Permohonan ini, Pemohon mengajukan bukti bukti dan saksi di persidangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Metro berkenan menerima permohonan Pemohon dan selanjutnya memeriksa serta menetapkan sebagai berikut :

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan bahwa HENGKI JULI ASWANTOKO, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Lahir di Metro pada tanggal 31 Juli 1973 dan telah meninggal dunia di Metro pada tanggal 9 Oktober 1991 karena sakit;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro agar kematian HENGKI JULI ASWANTOKO di catat pada register Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian Menurut Undang-Undang;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, dihadiri oleh Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Halaman 4 dari halaman 12 Penetapan Nomor199/Pdt.P/2023/PN.Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan ada perbaikan permohonan, tentang anak Pemohon ada 11 (sebelas) orang berkas terlampir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Pemohon, NIK 1872042104610002 atas nama Candra selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No 1872040304070016, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474/89/C.4.1/2023 atas nama Hengki Juli Aswantoko yang dikeluarkan oleh Lurah Iringmulyo, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**
4. Kutipan Akte Perkawinan Nomor 14/1983 antara Suwanto dan Lim Kiaw Eng yang dikeluarkan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Lampung Tengah, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi Daftar Lampiran Akte Perkawinan Nomor 14/1983 yang dikeluarkan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Lampung Tengah, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotokopi Surat Persetujuan Keluarga antara Phek Kee dan Candra, selanjutnya diberi tanda **bukti P-6**;
7. Fotokopi Surat Persetujuan Keluarga antara Tjandra Gupta dan Candra, selanjutnya diberi tanda **bukti P-7**;
8. Fotokopi Surat Persetujuan Keluarga antara Sinniaty dan Candra, selanjutnya diberi tanda **bukti P-8**;
9. Fotokopi Surat Persetujuan Keluarga antara Herman Juntak dan Candra, selanjutnya diberi tanda **bukti P-9**;
10. Fotokopi Surat Persetujuan Keluarga antara Susanto dan Candra, selanjutnya diberi tanda **bukti P-10**;
11. Fotokopi Surat Persetujuan Keluarga antara Lyndawati dan Candra, selanjutnya diberi tanda **bukti P-11**;
12. Fotokopi Surat Persetujuan Keluarga antara Herry Suwanto dan Candra, selanjutnya diberi tanda **bukti P-12**;

Halaman 5 dari halaman 12 Penetapan Nomor199/Pdt.P/2023/PN.Met.



13. Fotokopi Surat Persetujuan Keluarga antara Dewita dan Candra, selanjutnya diberi tanda **bukti P-13**;

14. Asli Surat Persetujuan Keluarga antara ibu Pemohon LIM KIAW ENG dan Candra, selanjutnya diberi tanda **bukti P-14**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah pula sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan, akan tetapi Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang memiliki relevansi dengan perkara ini, sedangkan terhadap bukti surat yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti di atas Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Wandowo**

- Bahwa saksi adalah Ketua Rukun Tetangga di lingkungan rumah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Metro untuk mengurus Akta Kematian Adik Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Orang tua Pemohon Suwanto dan Lim Kiaw Eng, Pak Suwanto sudah meninggal dunia sedangkan ibu Lim Kiaw Eng masih hidup tapi sudah pikun sekarang;
- Bahwa Adik Pemohon bernama Hengki Juli Aswantoko meninggal dunia di Rumah pada tanggal 9 Oktober 1991 disebabkan karena sakit komplikasi;
- Adik Pemohon yang bernama Hengki Juli Aswantoko tersebut belum menikah atau bujang pada saat meninggal;
- Pemohon ingin mengurus Akta Kematian Adik Pemohon tersebut untuk mengurus Surat Keterangan Ahli Waris di Kelurahan;

2. Saksi **Hari Setiawan**;

Halaman 6 dari halaman 12 Penetapan Nomor199/Pdt.P/2023/PN.Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Ketua Rukun Tetangga di lingkungan rumah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Metro untuk mengurus Akta Kematian Adik Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Orang tua Pemohon Suwanto dan Lim Kiaw Eng, Pak Suwanto sudah meninggal dunia sedangkan ibu Lim Kiaw Eng masih hidup tapi sudah pikun sekarang;
- Bahwa Adik Pemohon bernama Hengki Juli Aswantoko meninggal dunia di Rumah pada tanggal 9 Oktober 1991 disebabkan karena sakit komplikasi;
- Adik Pemohon yang bernama Hengki Juli Aswantoko tersebut belum menikah atau bujang pada saat meninggal;
- Pemohon ingin mengurus Akta Kematian Adik Pemohon tersebut untuk mengurus Surat Keterangan Ahli Waris di Kelurahan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Metro berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tiram Nomor 8 RT 005 RW 003 Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro Jalan Tiram Nomor 8 RT 005 RW 003 Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro yang masih dalam wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Negeri Metro, sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Metro dan karenanya Pengadilan Negeri Metro berwenang mengadili perkara *aquo*;

Halaman 7 dari halaman 12 Penetapan Nomor199/Pdt.P/2023/PN.Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan orang tua Pemohon yang bernama SUWANTO (ayah) dan LIM KIAW ENG telah menikah sah pada tanggal 15 Februari 1983 dibuktikan dengan bukti P-4 dan P-5 serta keterangan saksi Hari dan saksi Wandowo di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon dihubungkan dengan surat bukti P-6 sampai dengan P-14 berupa fotokopi Surat Persetujuan Keluarga yang diajukan dipersidangan, bahwa saudara-saudara kandung Pemohon bernama Phek Kee, Tjandra Gupta, Siniaty, Herman Juntak, Susanto, Lyndawati, Herry Suwanto dan Dewita serta ibu Pemohon LIM KIAW ENG memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan perkara pembuatan Akta Kematian adik Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon yaitu ingin mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian adik Pemohon bernama Hengki Juli Aswantoko yang telah meninggal dunia di Rumah, pada tanggal 9 Oktober 1991 disebabkan karena sakit sebagaimana dalam surat bukti P-3 berupa Surat Kematian Nomor 474/89/C.4.1/2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Iring Mulyo, Kota Metro.

Menimbang bahwa terhadap meninggalnya adik Pemohon tersebut belum sempat dilaporkan hingga saat ini hingga telah melampaui batas waktu pelaporan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung yaitu MA/Kumdil/225/VIII1994/K/1994 dan Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tentang legalisasi surat, maka foto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk dapat dinilai sebagai surat bukti yang sah menurut undang-undang dan diterima sebagai surat-surat bukti di dalam permohonan ini;

Halaman 8 dari halaman 12 Penetapan Nomor199/Pdt.P/2023/PN.Met.



Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa kematian seseorang menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan peristiwa penting yang harus dilaporkan kepada Instansi pelaksana untuk dicatat pada register akta kematian dan selanjutnya diterbitkan kutipan akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jika dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di Persidangan sehingga Hakim berpendapat bahwa adik Pemohon bernama Hengki Juli Aswantoko telah meninggal dunia di Rumah pada tanggal 9 Oktober 1991 disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan bahwa karena kekurangtahuan Pemohon bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, maka perihal kematian orang tua Pemohon tersebut belum dilaporkan kepada instansi Pelaksana sampai dengan permohonan ini disampaikan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ketiga, memohon Hakim agar "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro agar kematian Hengky Juli Aswantoko dicatat pada register Akte Kematian dan selanjutnya diterbitkan kutipan Akte Kematian Menurut Undang-Undang";

Menimbang, bahwa oleh karena kekurangtahuan Pemohon bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, maka perihal kematian adik Pemohon tersebut belum Pemohon laporkan kepada Instansi Pelaksana sampai dengan permohonan ini disampaikan ke Pengadilan;

Halaman 9 dari halaman 12 Penetapan Nomor199/Pdt.P/2023/PN.Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) yang berisi “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”. Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian” dan Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang” terhadap petitum ketiga tersebut, maka menurut Hakim oleh karena adik Pemohon yang telah meninggal dunia di Metro pada tanggal 9 Oktober 1991 karena sakit ternyata telah lewat dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, maka sudah sepatutnya sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini Pemohon sendiri yang memiliki kewajiban untuk melaporkan telah terjadi kematian terhadap seseorang yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil. Selanjutnya, berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil “*demi hukum*” wajib membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan. Oleh karena itu, menurut Hakim, dengan tidak merubah esensi petitum ketiga Permohonan Pemohon dan demi hukum serta keadilan, redaksional petitum ketiga Pemohon tersebut perlu diubah agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ketiga dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang akan dicantumkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dan oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Halaman 10 dari halaman 12 Penetapan Nomor199/Pdt.P/2023/PN.Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Hengki Juli Aswantoko, jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Metro, pada tanggal 31 Juli 1973 telah meninggal dunia di Metro pada tanggal 9 Oktober 1991 karena SAKIT;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Resa Oktaria, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Metro, dibantu oleh, Tri Lisyani, S I.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti, Penetapan mana diumumkan secara Elektronik pada hari itu juga yang terbuka untuk umum.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Tri Lisyani, S I.Kom., S.H., M.H

Resa Oktaria, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,-
- Biaya Proses/ATK : Rp40.000,-

Halaman 11 dari halaman 12 Penetapan Nomor199/Pdt.P/2023/PN.Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan : Rp10.000,-
- Materai : Rp10.000,-
- Redaksi : Rp10.000,-
- Jumlah : **Rp100.000,- (seratus ratus ribu rupiah).**

Halaman 12 dari halaman 12 Penetapan Nomor199/Pdt.P/2023/PN.Met.